

**EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RASDIANUR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Keluarga

NIM: 111008503

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

BANDA ACEH

2017 M/1438 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rasdianur
NIM : 111008503
Prodi : SHK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2017

Yang Menyatakan



(Rasdianur)

**EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh

RASDIANUR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 111008503

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Ali Abubakar, M. Ag
Nip: 197101011996031003

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, SE., M. Si, Ak

**EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PEGAWAI NEGERI
SIPII PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 27 Januari 2017M
30 Rabi'ul Tsani 1438H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Nip: 197101011996031003


Sekretaris,


Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak
Nip:

Penguji I,


Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
Nip: 195307171990022001

Penguji II,


Misran, S.Ag., M.Ag.
Nip: 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Nip: 197309141997031001

**EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PEGAWAI NEGERI
SIPIL PASCA PERCERAIAN**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 27 Januari 2017M
30 Rabi'ul Tsani 1438H

Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Ali Abubakar, M.Ag
Nip: 197101011996031003

Sekretaris,


Faisal Fauzan, SE., M.Si.Ak
Nip:

Penguji I,


Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag
Nip: 195307171990022001

Penguji II,


Misran, S.Ag., M.Ag.
Nip: 197507072006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
Nip: 197309141997031001

EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PERCERAIAN

Nama/Nim : RASDIANUR/111008503
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 27 Januari 2017
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Ali AbuBakar, M.Ag
Pembimbing II : Fauzan, SE.,M.Si, Ak
Kata Kunci : Eksekusi, Biaya Nafkah, Anak, Perceraian.

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, baik sebelum atau sesudah perceraian. Di antara hak anak pasca perceraian yaitu hak untuk mendapatkan nafkah serta pemenuhan atas kebutuhan pendidikan anak yang menjadi kewajiban dan tanggungan orang tua, khususnya ayah, baik sebagai PNS atau lainnya. Namun, dalam fenomena masyarakat biaya nafkah anak pasca perceraian masih ada yang tidak direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang oleh pihak ayah tidak menjalankan secara suka rela bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai, proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian, serta untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), dan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan secara umum mengenai konsep nafkah anak, kemudian dianalisa masalah nafkah anak pasca perceraian bagi PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban PNS yang bercerai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana mantan suami PNS wajib untuk memenuhi nafkah anak sebesar 1/3 (sepertiga) gaji. Selain itu, diwajibkan juga untuk memenuhi pendidikan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian sama halnya seperti putusan Mahkamah Syar'iyah pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak suami. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam prosesnya, pihak Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah. Sedangkan upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah adalah dapat dilakukan permohonan eksekusi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul ***“Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian”*** dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membantu Tegaknya agama Allah di atas Permukaan bumi ini.

Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya Kepada Ayahanda H.Abdullah Syam AMK dan ibunda tercinta Nuraini yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih, dan kepada abang, kakak dan adik saya serta kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag dan pembimbing kedua Bapak Faisal Fauzan, SE., M. Si, Ak di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah bersusah payah memberikan bimbingan, koreksi dan perbaikan untuk terselesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HK, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan

Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Sarjana UIN Ar-Raniry khususnya buat teman-teman Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 24 Desember 2016
Penulis

Rasdianur

EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PEGAWAI NEGERI SIPIL PASCA PERCERAIAN

Nama/Nim : RASDIANUR/111008503
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Keluarga
Tanggal Munaqasyah : 27 Januari 2017
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Ali AbuBakar, M.Ag
Pembimbing II : Fauzan, SE.,M.Si, Ak
Kata Kunci : Eksekusi, Biaya Nafkah, Anak, Perceraian.

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah Tuhan kepada sebuah keluarga yang harus dijaga dan dipenuhi hak-haknya, baik sebelum atau sesudah perceraian. Di antara hak anak pasca perceraian yaitu hak untuk mendapatkan nafkah serta pemenuhan atas kebutuhan pendidikan anak yang menjadi kewajiban dan tanggungan orang tua, khususnya ayah, baik sebagai PNS atau lainnya. Namun, dalam fenomena masyarakat biaya nafkah anak pasca perceraian masih ada yang tidak direalisasikan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa putusan pengadilan yang oleh pihak ayah tidak menjalankan secara suka rela bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai, proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian, serta untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), dan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menjelaskan secara umum mengenai konsep nafkah anak, kemudian dianalisa masalah nafkah anak pasca perceraian bagi PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban PNS yang bercerai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dimana mantan suami PNS wajib untuk memenuhi nafkah anak sebesar 1/3 (sepertiga) gaji. Selain itu, diwajibkan juga untuk memenuhi pendidikan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Adapun proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian sama halnya seperti putusan Mahkamah Syar'iyah pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak suami. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam prosesnya, pihak Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Ketua Mahkamah, Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah. Sedangkan upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah adalah dapat dilakukan permohonan eksekusi.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Ba

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keputusan pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Sidang Munaqasah
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Keaslian Skripsi
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : KAJIAN TEORITIS TENTANG EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.....	17
2.1. Pengertian Nafkah Anak dan Perceraian.....	17
2.2. Sumber Hukum, Syarat dan Macam-Macam Nafkah Anak	22
2.3. PNS dan Kewajiban PNS terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	32
2.4. Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	36
2.4.1. Pengertian Eksekusi	36
2.4.2. Eksekusi Putusan.....	37
BAB III : ANALISIS EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIIL OLEH MAHKAMAH SYAR'YIAH.....	41
3.1. Sekilas tentang Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Menyelesaikan Perkara Perdata.....	41
3.2. Upaya Hukum yang Harus Dilakukan Oleh Bekas Isteri terhadap bekas Suami yang tidak Membayar Nafkah Anak	44
3.3. Cara Mengeksekusi Putusan Tentang Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian.....	48
3.4. Kendala-Kendala dalam Menjalankan Eksekusi Biaya Nafkah Anak bagi Pegawai Negeri Sipil	54
3.5. Analisis Penulis.....	57

BAB IV : PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2. Saran.....	61
DAFTAR KEPUSTAKAAN	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Akad perkawinan dalam hukum Islam bukan merupakan perkara perdata semata, melainkan lebih spesifik lagi yaitu suatu ikatan suci atau dalam fikih disebut sebagai istilah “*miṣāqan ghalīẓan*”, yang erat kaitannya dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian, sebuah perkawinan dilangsungkan memiliki dimensi ibadah di dalamnya. Untuk itu, perkawinan harus dipelihara, dijaga dan dilestarikan dengan baik, sehingga perjalanannya dapat abadi dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh seluruh pasangan suami isteri, yaitu mencapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Perjalanan suami isteri dalam sebuah perkawinan, tidak selalu menempuh jalan harmonis, melainkan terdapat banyak masalah, sehingga tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, akhirnya perkawinan harus menempuh jalan perceraian. Sebagaimana penjelasan Amiur Nuruddin, sebenarnya putusnya perkawinan (perceraian) merupakan sesuatu yang wajar, karena makna dasar sebuah akad nikah, yaitu ikatan atau dapat juga diartikan sebagai kontrak. Dengan demikian, konsekuensi dari hal (kontrak) tersebut dapat saja lepas.¹ Dijelaskan juga bahwa ikatan perkawinan dapat saja putus dengan melihat tata cara yang telah diatur dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang

¹Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci (sakral), namun tidak boleh dipandang mutlak. Karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah, dalam arti bahwa perkawinan dapat bertahan dengan bahagia serta dapat juga putus di tengah jalan.

Dalam hubungan suami isteri yang masih utuh dan diikat dalam sebuah perkawinan, terdapat pembebanan kewajiban yang mesti dipikul oleh masing-masing mereka. Isteri wajib patuh dan mentaati suami dan memelihara anak dengan baik. Begitu juga suami wajib memberikan nafkah kepada anak dan isterinya. Jikapun perkawinan telah putus, namun kewajiban masing-masing mereka tetap ada, yaitu kewajiban untuk memelihara dan menafkahi anak-anaknya, di samping isteri juga wajib mendapat nafkah jika masih berada dalam masa *iddah*.

Terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, pada prinsipnya telah digambarkan dalam Alquran, yang mana seorang ayah wajib menafkahi ibu (isterinya) dan anak-anaknya. Hal ini seperti dapat dipahami dari gambaran ayat Alquran sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*” (QS. Al-Baqarah: 233).

Penggunaan kata “*maulūd lahu*” dalam ayat di atas dimaksudkan kepada para suami, untuk menggaris bawahi kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan kepada para suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada sang anak lebih diutamakan.² Seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran. Sebagaimana kewajiban nafkah atas isteri karena ia melahirkan anak tersebut.

Untuk itu, walaupun cerai telah terjadi antara pasangan suami isteri, namun seorang suami yang telah menjadi ayah tetap dibebani untuk menafkahi anak-anaknya. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan, nampaknya ketentuan mengenai kewajiban ayah untuk menafkahi anak telah dijelaskan secara rinci. Misalnya dapat dipahami dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu antara ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Kemudian ditetapkan pula bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Jika kemudian bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³ Ketentuan tersebut dipahami berlaku bagi seluruh warga masyarakat, baik pejabat, Pegawai Negeri Sipil, maupun masyarakat biasa.

²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 624.

³Ketentuan tersebut dimuat pada Pasal 41 huruf a dan b.

Terkait dengan kewajiban menafkahi anak bagi pegawai negeri sipil yang telah bercerai, telah ada ketentuannya secara akurat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tepatnya pada Pasal 8 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Kemudian ditetapkan pula bahwa pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.⁴

Namun demikian, dalam salah satu putusan misalnya, tepatnya putusan Mahkamah Syar'iyah Kuta Cane Nomor 0034/Pdt.G/2014/MS.KC telah memutus perkara nafkah anak yang hasil putusan tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh pihak laki-laki (bekas suami yang PNS). Dalam hal ini, dipahami bahwa jika kemudian biaya nafkah anak tersebut tidak direalisasikan dengan baik oleh ayahnya, maka isteri dapat mengajukan gugatan nafkah anak kepada pengadilan. Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi.

Dari permasalahan di atas, menarik kiranya dikaji terkait dengan konsep eksekusi biaya nafkah anak dalam kaitannya dengan Pegawai Negeri Sipil Pria yang tidak menjalankan putusan pengadilan. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji

⁴Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

lebih lanjut dengan judul: “*Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian*”.

1.2. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan dalam perundang-undangan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai?
2. Bagaimana proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar’iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian?
3. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan dalam perundang-undangan atau produk hukum formil lainnya terhadap kewajiban PNS yang bercerai.
2. Untuk mengetahui proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar’iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian.
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah sebagai berikut:

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang sudah dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau juga putusan hakim, sedangkan putusan tersebut tidak dilaksanakan secara suka rela, sehingga memerlukan daya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.⁵

Adapun yang dimaksud eksekusi dalam penelitian ini adalah perihal menjalankan putusan hakim terkait dengan biaya nafkah anak pasca perceraian dari pasangan Pegawai Negeri Sipil Pria, yang sebelumnya pihak yang dibebankan untuk menanggung biaya tersebut tidak menjalankannya.

2. Biaya Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata nafkah memiliki makna yang sempit, yaitu sebatas belanja untuk hidup, atau (uang) pendapatan.⁶ Sedangkan dalam istilah fikih, kata nafkah berasal dari kata bahasa Arab, yaitu *nafaqah*,

⁵Arif Dwi Prianto, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Iddah dan Mut'ah*, (Skripsi, Universitas Yogyakarta, 2009), hlm. 16. Dimuat dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/4072/1/BAB%20I.V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2016.

⁶Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.

yang merupakan derevasi kata *infaq*, yang artinya mengeluarkan. Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.⁷

Adapun yang dimaksud dengan biaya nafkah anak pasca perceraian dalam penelitian ini adalah biaya atau kebutuhan anak yang wajib dipenuhi oleh orang tua (ayah) setelah terjadinya perceraian, baik berupa makanan, pakaian dan pendidikan anak.

3. Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

⁸Ketentuan Pasal 1 Huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

1.5. Kajian Pustaka

Menurut penelitian yang penulis lakukan, tulisan yang mendetail membahas tentang eksekusi biaya nafkah anak Pegawai Negeri Sipil pria pasca perceraian belum ada yang membahasnya. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian, akan tetapi tidak secara spesifik membahas masalah terkait dalam penelitian ini.

Terdapat beberapa tulisan ilmiah yang sedikit tidaknya berkaitan dengan penelitian ini, seperti dalam Tesis Nizam, yang berjudul: “*Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian (Kajian Putusan Mahkamah Syar’iyah Semarang)*”. Dalam penelitian tersebut, permasalahan yang ingin dijawab ada empat permasalahan. Dua di antaranya yang terpenting adalah bagaimana kewajiban hukum orang tua laki-laki (ayah) atas biaya nafkah anak sah setelah terjadinya perceraian, serta upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anaknya setelah terjadinya perceraian. Dalam penelitiannya, jawaban dari dua pertanyaan tersebut yaitu Bahwa prinsip hukum tentang kewajiban memberi nafkah anak setelah terjadinya perceraian dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hukum Islam hakikatnya membebankan kewajiban tersebut kepada orang tua laki-laki (ayah). Terkait dengan upaya apa yang harus ditempuh oleh ibu agar orang tua laki-laki (ayah) melaksanakan kewajibannya dalam membiayai hidup anaknya setelah terjadinya perceraian yaitu orang tua perempuan dapat mengajukan permohonan

eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) agar memberi nafkah anak sebagaimana diputus oleh Mahkamah Syar'iyah.

Kemudian dalam Skripsi Dwi Prasetyo yang berjudul: "*Aplikasi Pemberian Biaya Hidup Anak Setelah Perceraian di Kelurahan Sawangan Baru Kecamatan Sawangan Kota Depok*". Dalam skripsi tersebut, terdapat dua permasalahan yang ingin dijawab, yaitu mengenai bagaimana aplikasi pemberian nafkah biaya hidup bagi anak setelah perceraian, kemudian bagaimana putusan Mahkamah Syar'iyah Depok mengenai perceraian dan biaya hidup anak pasca cerai. Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah aplikasi pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian adalah dibebankan kepada ayah, hal ini sesuai dengan ketentuan, baik yang terdapat dalam hukum Islam maupun ketentuan Undang-Undang. Sedangkan putusan Mahkamah Syar'iyah Depok mengenai perceraian dan biaya hidup anak pasca cerai yaitu Mahkamah Syar'iyah membebankan kewajiban nafkah kepada ayahnya.

Kemudian dalam Skripsi Nur Cholifah, mahasiswa Fakultas Hukum UNISRI, yang berjudul: "*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*". Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari jawaban tentang bagaimana hak nafkah anak setelah terjadi perceraian, dan apa yang menjadi hambatan dalam mewujudkan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian wajib dilakukan oleh orang tuanya, khususnya bapak/ayah. Namun apabila kondisi ayah kurang memungkinkan untuk memberi nafkah, maka pihak ibu berkewajiban untuk memberi nafkah anak. Adanya kewajiban dari orang tuanya itu supaya anak yang

lahir dari perkawinan itu hidupnya tidak terlantar akibat perceraian orang tuanya. Kemudian, pemberian nafkah anak setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana dengan baik bila yang memelihara dan mendidik anak tidak proaktif untuk mengusahakan sepenuhnya terlaksananya putusan Mahkamah Syar'iyah. selain itu pihak Mahkamah Syar'iyah harus proaktif untuk mengawasi terlaksananya eksekusi putusan Mahkamah Syar'iyah. Nafkah anak dari pegawai negeri akan berjalan baik apabila pemberian gaji harus membatasi kredit pegawai negeri yang bertanggung jawab nafkah anak sehingga hak nafkah anak tidak terganggu.

Kemudian dalam skripsi Agil Arya Rahmanda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada tahun 2015, dengan judul: *“Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian; Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Surakarta”*. Dalam penelitian tersebut, peneliti berusaha menjawab mengenai tiga permasalahan yaitu tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian, kemudian bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus putusan mengenai tanggung jawab anak setelah perceraian, serta bagaimana akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah perceraian.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, hak untuk mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan

pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang si Anak secara baik dan wajar.

Kemudian adapun yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus putusan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Surakarta mengenai cerai talak Nomor: 842/Pdt.G/2015/PA.SKA ini mempertimbangkan dua hal yaitu tentang hukumnya dan pertimbangan mengenai duduk perkaranya atau peristiwanya. Sebab terjadi perceraian yaitu atas dasar rasa cemburu dari tergugat yang terlalu berlebihan. Kecemburuan tersebut disebabkan sejak berpindahnya pekerjaan suami menjadi supir taksi yang kemudian sering bersama wanita lain. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga selalau diwarnai dengan keributan dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dari putusnya perkawinan antara pemohon dengan termohon, keduanya tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah serta pemeliharaan kepada anak-anaknya. Anak-anak dari hasil perkawinan tersebut masih berada dibawah umur atau belum dewasa dan semuanya berada dalam asuhan ibunya, yang berarti bahwa ibu wajib merawat dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya, wajib memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, mewakili segala perbuatan hukum untuk anak, demikian juga dengan ayah mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi segala hak-hak anaknya termasuk memberikan biaya nafkah kepada anak-anaknya. Dari alasan-alasan diatas kemudian Hakim Mahkamah Syar'iyah Surakarta mengabulkan permohonan pemohon. Bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya dan melalui putusan hakim mantan suami berkewajiban untuk membayar biaya nafkah setiap

bulannya kepada anak-anak yang tinggal bersama ibunya. Beban nominal yang dibebankan oleh ayah yaitu sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pembebanan nafkah untuk anak tersebut oleh hakim diputus berdasarkan atas kepatutan dan kemampuan si ayah. Terakhir yaitu akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada anak maka dapat diupayakan dua hal: Pertama, terhadap pihak yang dibebani biaya nafkah, apabila tidak melaksanakan kewajibannya dapat dimintakan eksekusi. Kedua, terhadap pemegang kuasa asuh, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dimintakan permohonan pencabutan kuasa asuh. Akan tetapi pencabutan kuasa asuh tersebut tidak menjadikan kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya gugur.

Kemudian dalam skripsi Azhari dengan judul skripsinya “*Peran Tuha Peut Dalam Mengawasi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Analisis Terhadap Peran Tuha Peut Di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya)*.” Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Kedudukan *Tuha Peut* dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat, di Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, bahwa mempunyai peranan tersendiri dalam mengawasi biaya nafkah terhadap anak yang tidak dipenuhi. *Tuha Peut* dapat memberikan nasehat, bahkan dapat memberi teguran terhadap orang tua yang tidak memenuhi nafkah anak pasca perceraian serta menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam rumah tangga seperti mengawasi terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya. Serta dijelaskan juga langkah-langkah yang ditempuh *Tuha Peut* Kecamatan Panga apabila nafkah yang telah ditentukan tidak terpenuhi. Langkah

awal yang dilakukan yaitu pihak keluarga yang mengasuh anak harus menyampaikan kepada tokoh adat, baik *Tuha Peut* maupun *Keuchik*, mengenai kedudukan hukum permasalahannya. Hal ini kemudian dapat dilakukan pemberian nasehat kepada pihak yang tidak menunaikan kewajiban, bahkan tokoh adat dapat menegur dan melakukan musyawarah dengan pihak keluarga. Musyawarah para tokoh adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran ini dilakukan demi memberikan beberapa nasehat hukum. Namun, dalam hal ini jika pihak suami juga tidak memenuhi nafkah anak-anaknya, tidak diberikan sanksi yang tegas.

Dari beberapa tulisan di atas, jelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan mendasar terkait dengan fokus permasalahan eksekusi biaya nafkah anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, baik objek kajiannya maupun pembahasan secara keseluruhan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Saifuddin Anwar menyatakan bahwa pendekatan atau metode kualitatif lebih menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.⁹ Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *Library Research*, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tertulis dari berbagai rujukan seperti buku-buku, skripsi, artikel serta Undang-Undang dan

⁹Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian nafkah anak pasca perceraian. Dalam tulisan ini, peneliti hanya menfokuskan permasalahan pada eksekusi atas biaya nafkah anak bagi Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang mengambil rujukan dari sumber data sekunder, maka data-data yang diperlukan adalah tulisan-tulisan terkait objek penelitian yang penulis kaji. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tiga bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang bersifat autoritatif (otoritas), yang dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama yaitu Alquran dan hadits serta Undang-Undang berikut dengan Peraturan Pemerintah terkait dengan biaya nafkah anak bagi Pegawai Negeri Sipil pria.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku fiqh, contohnya buku *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, karangan Taufiqurrahman Syahuri. Kemudian dalam buku *Fiqh Islam Waadillatuhu*, karangan Wahbah Zuhaili, dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan objek masalah yang penulis kaji.

1.6.2. Analisa Data

Penelitian normatif menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis dan bagaimana cara penyelesaiannya.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu kajian teoritis tentang nafkah anak pasca perceraian, yang meliputi pengertian nafkah anak dan perceraian, sumber hukum, syarat dan macam-macam nafkah anak, PNS dan kewajiban PNS terhadap nafkah anak pasca perceraian, serta eksekusi biaya nafkah anak pasca perceraian yang menjelaskan tentang pengertian eksekusi dan eksekusi putusan.

Bab tiga yaitu hasil penelitian yang membahas tentang analisis eksekusi biaya nafkah anak pasca perceraian bagi pegawai negeri sipil oleh Mahkamah Syar'iyah, yang berisi tentang masalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam

menyelesaikan perkara perdata, upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri terhadap nafkah anak, cara mengeksekusi putusan, kendala-kendala dalam menjalankan eksekusi biaya nafkah anak bagi pegawai negeri sipil, serta analisis penulis terkait dengan penelitian.

Bab empat yaitu bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB DUA

KAJIAN TEORITIS TENTANG EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN

2.1. Pengertian Nafkah Anak dan Perceraian

2.1.1. Pengertian Nafkah Anak

Kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab, yaitu *nafaqah* atau *infaq*, artinya mengeluarkan.¹ Nafkah secara bahasa dapat diartikan yaitu sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.² Menurut istilah, pengertian nafkah banyak dirumuskan oleh para ahli hukum. Di antaranya yaitu menurut al-Jazairy, beliau menyatakan bahwa nafkah adalah makanan, pakaian dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib menerima itu semua.³

Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, maksud dari nafkah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan dan seluruh kebutuhannya menurut yang berlaku dalam tradisi setempat.⁴ Beliau juga menambahkan bahwa nafkah itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh isteri, seperti makanan, pakaian, perabotan, pelayanan, dan

¹Ibn Katsir, *Taisīrul ‘Allāmi Syarhu ‘Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, (ter: Umar Mujtahid), (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hlm. 522.

²Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

³Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), cet. 1, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 863.

⁴Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 616.

segala sesuatu yang ia butuhkan menurut adat.⁵ Rumusan yang sama juga dinyatakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa menurut *syara'*, nafkah adalah sebagai kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami kata nafkah itu hanya ditujukan pada persoalan pemenuhan atas suatu materi yang sifatnya lahiriah, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun demikian, nafkah pada prinsipnya juga mencakup hal-hal yang sifatnya non-materi, seperti pemenuhan nafkah biologis, perawatan dan penjagaan kesehatan. Hal ini dapat dipahami dari penggolongan nafkah yang dikemukakan oleh Ayatullah Husain Mazahiri, bahwa nafkah itu ada dua bentuk, yaitu materi atau nafkah lahir maupun nafkah batin (non materi).⁷

Terkait dengan defenisi anak, juga mempunyai beragam rumusan, ada yang menyatakan anak itu adalah orang yang belum *baligh*, ada juga yang membatasi kriteria anak dengan batasan umur. Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili bahwa seorang anak adalah sampai mencapai umur tujuh tahun, karena umur tujuh tahun telah mampu untuk menjamin keselamatan serta mampu mengurus dirinya sendiri.⁸ Sedangkan secara sederhana seperti yang dijelaskan oleh C. Takariawan bahwa anak adalah

⁵Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām...*, hlm. 262.

⁶Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu...*, hlm. 94.

⁷Armaid Tanjong, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 235.

⁸Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, pj: Muhammad Afifi dkk, (cetakan ke-1, Jakarta: Al-Mahira, 2010), hlm. 75

orang yang masih kecil hingga telah *baligh* (*mukallaf*), dalam artian anak telah mempunyai beban hukum.⁹

Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk mendefenisikan anak sebagai seseorang yang berumur 18 (delapan belas) tahun ke bawah. Dia mengklarifikasikan anak pada empat tahap, yaitu: *pertama*, tahap sebelum lahir. *Kedua*, tahap masa kanak-kanak pertama, tahap ini dimulai dari awal mula pengasuhan hingga usia 7 (tujuh) tahun. *Ketiga*, tahap masa kanak-kanak kedua, yaitu dimulai dari umur 7 (tujuh) tahun hingga berumur 12 (dua belas) tahun. *Keempat*, yaitu tahap pubertas yang dimulai dari usia 12 (dua belas) tahun hingga usia 18 (delapan belas) tahun. Penggolongan anak tersebut berakhir pada usia delapan belas tahun yang telah cakap hukum (telah mampu memikul tanggung jawab).¹⁰

Menurut perspektif perundang-undangan terdapat beberapa defenisi anak, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “*anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun*”. Kemudian pasal 1 (angka 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin*”.

Dari beberapa defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nafkah anak merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orang tua terhadap anak,

⁹Cahyadi Takariawan, *Pernak-Pernik Rumah Tangga Islami; Tatanan Dan Peranannya Dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 5, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 308.

¹⁰Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, pj: Umar Burhanuddin, cet. 1, (Surakarta: Al-Qowam, 2010), hlm. 7-8.

baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan selama anak belum mampu untuk mencari nafkah.

2.1.2. Pengertian Perceraian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, term atau kata “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berarti proses putusnya hubungan suami isteri.¹¹ Agaknya, kata perceraian ini masih mempunyai makna yang umum, karena dapat diartikan sebagai pisahnya hubungan suami isteri karena *fasakh*, bisa juga dimaknai cerai dari suami (talak atau cerai talak), atau cerai dari isteri (*khulu'* atau talak tebus atau cerai gugat), atau bisa juga diartikan sebagai pisahnya hubungan suami isteri karena kematian. Untuk itu, perceraian yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah perceraian dengan makna talak dan *khulu'*.

Kata “talak”, berasal dari bahasa Arab, yaitu terambil dari akar kata *iṭlāq*, mengandung makna lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan,¹² dapat juga diartikan sebagai pelepasan/melepaskan atau meninggalkan.¹³ Sedangkan menurut istilah hukum Islam, talak ialah melepaskan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian talak sebagai suatu

¹¹Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1996), hlm. 163.

¹²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

¹³Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 185.

pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian talak secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan talak sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami isteri.¹⁴

Sedangkan pengertian lain, bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak halal lagi bagi suaminya.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada pasal 117 yang menyatakan: “Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.

Dalam hubungannya dengan peradilan, kata cerai harus diikuti dengan kata “talak” (cerai talak) dan kata “gugat” (cerai gugat). Dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, disebutkan bahwa cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap isterinya. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.¹⁶ Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 441-442.

¹⁵H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat....*, hlm. 230.

¹⁶Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 147-149.

dilakukan baik dari pihak suami yang disebut dengan talak atau cerai talak, maupun dari pihak isteri yang disebut dengan *khulu'* (talak tebus) atau cerai gugat.

2.2. Sumber Hukum, Syarat dan Macam-Macam Nafkah Anak

2.2.1. Sumber Hukum Diwajibkannya Nafkah Anak

Sumber hukum atau dasar hukum kewajiban memenuhi nafkah anak ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, kewajiban menafkahi anak itu dibebankan kepada ayah, ketentuan hukum ini terlepas dari apakah perkawinan antara ayah dan ibu belum putus/cerai maupun sesudah perceraian.

Dalam penelitian ini, paling tidak dimuat dua dalil Alquran dan dua dalil Hadis yang dapat mewakili keseluruhan dari dalil-dalil *nas* terkait dengan kewajiban nafkah anak. Adapun dalil pertama yaitu terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. At-Talaq/65: 7).

Tafsiran ayat di atas menurut al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama “*Tafsir al-Quran Tematik*”, menyebutkan bahwa hendaknya suami (ayah) menafkahi isteri dan anaknya

(keluarganya) yang masih kecil sesuai dengan kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak. Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar (*yuris*) hukum Islam mewajibkan pihak lain, seperti Baitul Mal atau kerabat terdekat untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan tanggung jawab atau kewajiban ayah dan menganggapnya sebagai utang yang harus dilunasi bila ada kemampuan.¹⁷

Selain itu, dalil Alquran yang kedua yaitu surat al-Baqarah ayat 233, yaitu sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: “...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian....” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas pada prinsipnya berkenaan dengan nafkah seorang yang telah bercerai. Untuk itu, seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada para ibu dan anak pasca perceraian, berupa memberi pakaian secukupnya. Pemberian makanan dan pakaian secukupnya. Hal ini dimaksudkan agar para isteri mau membantu para ayah dalam membesarkan anak-anaknya.¹⁸ Namun

¹⁷Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, (Jakarta: Aku Bisa, 2012), hlm. 140.

¹⁸Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafāsīr*, ed. In, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 309.

demikian, kewajiban tersebut juga berlaku bagi pasangan yang belum bercerai dan dalam keadaan ini nafkah lebih diwajibkan.¹⁹

Nafkah dalam ayat tersebut dibebankan kepada ayah kepada anak dan isterinya sebagai kepala keluarga.²⁰ Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, penggunaan kata “*maulud-lahu*” atau “*yang dilahirkan*” yang dimaksud para suami, untuk menggaris bawahi akan kewajiban tersebut. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.²¹

Adapun dasar hukum dalam Hadis, yaitu seperti yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقالت يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من التّفقة ما يكفيني ويكفي بني إلامأخذت من ماله بغير علمه فهل عليّ في ذلك من جناح فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك (رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Aisyah beliau berkata:” Hindun putri ‘Utbah isteri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasul Saw. bersabda: “Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu.” (HR. Baihaqi).*

¹⁹Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*....., hlm. 263.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 165-167.

²¹Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*....., hlm. 624.

Hadis tersebut jelas menyatakan bahwa bagi ayah yang kikir, atau tidak memenuhi nafkah atas anak dan ibu, maka pihak ibu dapat mengambil harta ayah, dengan tujuan agar terpenuhinya nafkahnya dan nafkah anak. Jadi, seorang ayah berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak-anak dan isterinya. Adapun Hadis kedua yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar:

عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلّ الله عليه وسلّم كفي بالمرء
 اثما ان يضيع من يقوت (رواه البيهقي)

Artinya: “*Dari Abdullah bin 'Amr (bin Al-'Ash), ia berkata: Rasulullah saw bersabda, “Cukuplah bagi seseorang berdosa, apabila dia mengabaikan orang yang makan dan minumannya menjadi tanggungannya”*. (HR. Baihaqi).

Maka dari hadis di atas dapat dipahami bahwa seseorang wajib untuk menafkahi orang-orang yang berada di dalam tanggungannya. Termasuk ayah wajib menanggung nafkah anak, baik sebelum atau setelah terjadi perceraian. Hal ini dilakukan atas dasar adanya keterikatan nasab antara ayah dan anak. Untuk itu, dari kedua hadis tersebut kiranya dapat dijadikan landasan terhadap nafkah seorang anak pasca perceraian.

Adapun dasar hukum nafkah anak dalam peraturan perundangan, telah ditentukan dalam beberapa pasal, baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada BAB X tentang Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak, setidaknya ada tiga pasal yang menyinggung nafkah anak. Adapun pasal-pasal yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Pasal 45: Ayat (1) *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”*. Ayat (2) *“Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”*.

Pasal 46: Ayat (2) *“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas mereka itu memerlukan bantuannya”*.

Pasal 47: Ayat (1) *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”*.

Dari ketiga pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak merupakan tanggungan orang tua, baik pendidikan, kesehatan, maupun nafkah anak. Tanggungan tersebut berlaku hingga anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Kekuasaan orang tua (ayah) dimaksudkan juga dalam bentuk implementasi nafkah terhadap anak-anaknya. Sedangkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, nampaknya aturan terkait nafkah anak lebih rinci ditentukan. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pasal di bawah ini:

Pasal 80: Ayat (4) *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
c. Biaya pendidikan bagi anak” .

Dari bunyi pasal di atas dipahami bahwa suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Karena posisi suami juga sebagai ayah dari anaknya, maka dia juga wajib menafkahi anak-anaknya, merawat kesehatan anak, serta membiayai pendidikan anak. Lebih jauh dari itu, seorang ayah yang telah bercerai juga masih wajib menafkahi anak, hal ini sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pasal di bawah ini:

Pasal 156: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohanianak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar kan huruf (a), (b), dan (d).

Pada ketentuan huruf d di atas jelas dinyatakan bahwa biaya hadhanah dan nafkah anak merupakan kewajiban seorang ayah. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa baik dalam Alquran, hadis (yang menjadi landasan hukum Islam), maupun peraturan perundang-undangan menjadi dasar yang kuat terkait nafkah anak, dan ketentuan tersebut dibebankan kepada seorang ayah.

2.2.2. Syarat dan Macam-Macam Nafkah Anak

Pembahasan mengenai syarat nafkah dan macam-macam nafkah anak dalam sub bab ini penting dijelaskan, mengingat adakalanya seorang anak tidak

lagi wajib dinafkahi oleh orang tuanya, baik dikarenakan alasan tidak mampu atau karena anak telah mampu dalam mencari nafkah.

2.2.2.1. Syarat Nafkah Anak

Adakalanya seorang anak sudah tidak wajib lagi dinafkahi oleh orang tuanya, untuk itu terdapat syarat dimana seorang anak itu wajib diberi nafkah. Secara umum, syarat seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya, yaitu:

1. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu untuk bekerja.
2. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.
3. Anak masih dalam masa pendidikan, artinya dengan adanya nafkah dari keluarga terutama ayahnya, maka proses pendidikan anak akan mudah.²²

Atas dasar adanya syarat-syarat tersebut, apabila anak fakir telah sampai berumur mampu bekerja, dan tidak ada halangan untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk menafkahnya. Berbeda halnya apabila anak telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja, maka ayah tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Keterangan tersebut diberlakukan kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk menafkahnya hingga ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh

²²Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*...., hlm. 625.

dipaksa untuk bekerja untuk mencari nafkah. Apabila ia telah kawin, maka kewajiban nafkah berpindah kepada suaminya. Jika suami anak perempuan tersebut telah meninggal, maka kewajiban nafkah kembali kepada ayahnya seperti keadaan pada waktu sebelum menikah.²³

Jumhur ulama sepakat bahwa apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, maka kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tidak gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya, tetapi nafkah tersebut diperhitungkan sebagai hutang ayah.²⁴

Dalam Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa kewajiban orang tua berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Kemudian ditentukan pula bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas inilah mereka itu memerlukan bantuannya. Kemudian, ditetapkan pula bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas inilah mereka itu memerlukan bantuannya.²⁵

²³Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*...., hlm. 626.

²⁴Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat*:...., hlm. 170.

²⁵Ketentuan di atas dimuat pada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.2.2.2. Macam-Macam Nafkah Anak

Kriteria nafkah atau macam-macam nafkah anak pada dasarnya sama seperti macam-macam nafkah yang wajib diberikan kepada seorang ibu, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Abdul Majid menyatakan bahwa apabila nafkah para ibu yang berupa makanan dan pakaian diwajibkan atas suami kepada isteri karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.²⁶

Selain nafkah dalam bentuk makanan, pakaian dan tempat tinggal, seorang ayah juga wajib memenuhi nafkah anak dalam hal pendidikan. Dalam berbagai tinjauan, keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Hal ini bukan hanya merupakan pengakuan dalam Islam, sebab para *sosiolog* Barat pun memiliki pandangan yang serupa. William J. Goode misalnya, menyebutkan tiga fungsi keluarga, yaitu fungsi reproduksi, ekonomi, dan edukasi. Sedangkan Wiliam Ogburn, selain fungsi edukasi dan ekonomi menambahkan dengan fungsi perlindungan, rekreasi, agama, dan status pada individu. Kendatipun Islam memberikan beban kewajiban pendidikan anak lebih kepada ibu, sejak dalam kandungan, melahirkan, dan menemani hari-harinya hingga dewasa, akan tetapi terdapat pula keterangan bahwa keberhasilan pendidikan anak merupakan hasil kerja kolektif yang bagus antara suami dan

²⁶Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Usrāh al-Islāmiyyah*...., hlm. 624.

isteri. Kedua belah pihak harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan praktis yang memadai untuk melaksanakan pendidikan anak.²⁷

Dalam literatur Islam, Imam syafi'i, sebagaimana yang dikutip oleh Mansur menjelaskan bahwa keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, Selain itu biaya pendidikan tersebut juga dibebankan kepada anak itu sendiri untuk memenuhi kebutuhannya jika dia mampu, sedangkan jika anak tersebut tidak mampu maka kewajiban penuh berada pada kedua orang tua terutama ayah.²⁸

Anak-anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan mereka atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya. Kepentingan pendidikan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh orang tua yang menjadi tanggung jawabnya. Serta anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berkreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan.²⁹ Menurut Abdul Majid Mahmud Mathlub, ada hubungan yang sangat erat antara pemenuhan hak mendapatkan pendidikan anak dengan hadits Rasul yang menjelaskan “*Menuntut Ilmu itu wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimat*”. Menurutnya, hadits ini menjelaskan betapa

²⁷Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, (Solo: Era Intermedia,2006), hlm. 316-317.

²⁸Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, (terj: Muhammad Zainal Arifin), (Tanggerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012), hlm. 45.

²⁹Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 19.

pentingnya sebuah pendidikan, tidak mungkin kata wajib “*Faridhatu*” kepada yang tidak begitu penting, sehingga pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak harus dipenuhi oleh sebuah keluarga.³⁰

2.3. PNS dan Kewajiban PNS terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

2.3.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Secara umum, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹ Pegawai negeri juga dimaksudkan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.³²

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian secara khusus menetapkan pegawai negeri tersebut dibedakan menjadi dua bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil juga

³⁰Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Uṣrāh al-Islāmiyyah*...., hlm. 626.

³¹Ketentuan Pasal 1 Huruf a, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

³²Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.³³ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, Pegawai Badan Usaha milik Daerah, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.³⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, tepatnya ada Pasal 6, bahwa PNS juga termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian pada Pasal 7 dinyatakan bahwa PNS tersebut yang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.³⁵

³³Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

³⁴Pasal 1 huruf a, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

³⁵Pasal 6 dan Pasal 7, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2.3.2. Kewajiban PNS terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian

Muatan hukum atau aturan mengenai akibat perceraian secara umum telah ada ketentuannya di dalam Undang-Undang. Aturan tersebut dapat ditemui di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada BAB VIII Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya. Pada Pasal 41, dinyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Kemudian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.³⁶ Sejalan dengan aturan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dinyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Pemenuhan kewajiban ini wajib dijalankan oleh ayah sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).³⁷

Namun, secara khusus hukum positif telah mengatur terkait dengan akibat perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ketentuannya telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan bahwa seorang isteri dan anak berhak untuk mendapat nafkah dari gaji yang diperolehnya.

³⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³⁷Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Keterangan tersebut dapat dipahami dari ketentuan sebagai berikut:

Pasal 8: Ayat (1) *“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”*. Ayat (2) *“pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”*.

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa anak harus mendapat hak-haknya selaku anak terhadap harta (gaji) ayahnya dengan besaran sepertiga dari harta tersebut. Pada prinsipnya, kewajiban-kewajiban orang tua, terutama ayah yang PNS pasca perceraian sama halnya seperti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan pada bab putusnya perkawinan serta akibatnya. Karena, Peraturan Pemerintah ini hanya bersifat menambah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, dan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang tersebut. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari bunyi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 18: *“Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya”*.

Untuk itu, kewajiban seorang ayah yang jabatannya sebagai PNS tetap wajib memberikan nafkah anak, wajib untuk memelihara, memenuhi kebutuhan

pada waktu anak diasuh oleh mantan isterinya (masa hadhanah), serta ayah wajib memenuhi pendidikan anak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 45, 46, dan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, serta bagi seorang ayah yang muslim wajib memenuhi kebutuhan anak seperti yang tertuang dalam Pasal 80 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam seperti telah dikemukakan di atas, dengan tidak mengurangi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

2.4. Eksekusi Biaya Nafkah Anak Pasca Perceraian

2.4.1. Pengertian Eksekusi

Secara etimologis, eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim, atau pelaksanaan putusan hakim, atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*). Secara terminologis eksekusi ialah melaksanakan putusan (vonis) pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan *eksekutorial* yaitu putusan yang bersifat *condemnatoir*. Sedangkan putusan yang bersifat *declaratoir* dan *constitutif* tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.³⁸ Dalam buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, dinyatakan bahwa eksekusi merupakan salah satu bentuk sita jaminan atau sita *revindicatoir* yang telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, dimana sita eksekusi hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang.³⁹

³⁸Taufiqurrahman, *Eksekusi; Bagian I*,

³⁹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama; Buku II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 117.

2.4.2. Eksekusi Putusan

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, tepatnya ketentuan mengenai Pelayanan Administrasi Eksekusi, dinyatakan bahwa masyarakat yang telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, pihak Pengadilan kemudian menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, di antaranya yaitu biaya materai penetapan eksekusi, biaya pemberitahuan *aanmaning* atau teguran tertulis kepada termohon eksekusi, dan biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya pelaksanaan eksekusi atau pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CB).⁴⁰

Dalam buku “*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*”, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, secara rinci menetapkan prosedur pelaksanaan eksekusi sebuah putusan Pengadilan. ada 20 (dua puluh) poin pelaksanaan eksekusi putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:

1. Apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara suka rela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara.
2. Asas Eksekusi
 - a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi dan eksekusi berdasarkan *groze akte* (Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg dan Pasal 224 HIR/Pasal 250 RBg).

⁴⁰Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/ SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.

- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
 - c. Putusan mengandung amar *condemnatoir* (menghukum).
 - d. Eksekusi dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh Panitera.
3. Eksekusi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
- a. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pembagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan (Pasal 200 ayat (11) HIR/Pasal 218 ayat (2) RBg/Pasal 1033 Rv).
 - b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang (*executie verkoof*) dilakukan melalui mekanisme lelang (Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBg).
4. Prosedur Eksekusi
- a. Pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.
 - b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*, yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.
 - c. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
 - d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut: (1) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir. (2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan. (3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
 - e. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.
5. Dalam hal eksekusi putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang objeknya berada di luar wilayah hukumnya, maka Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi objek eksekusi tersebut dalam bentuk penetapan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan menerbitkan surat penetapan yang berisi perintah kepada Panitera/Jurusita agar melaksanakan eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah tersebut. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010, butir 1).

6. Dalam hal eksekusi tersebut pada butir (5), diajukan perlawanan baik dari Pelawan tersita maupun dari pihak ketiga, untuk perlawanan tersebut diajukan dan diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuan (Pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 ayat (6) RBg dan butir (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
7. Dalam hal Pelawan dalam perlawanannya meminta agar eksekusi tersebut pada butir (6) di atas ditangguhkan, maka yang berwenang menangguhkan atau tidak menangguhkan eksekusi itu adalah Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah yang diminta bantuannya, sebagai pejabat yang memimpin eksekusi, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu 2 x 24 jam melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang meminta bantuan tentang segala upaya yang telah dijalankan olehnya termasuk adanya penangguhan eksekusi tersebut (Pasal 195 ayat (5) dan (7) HIR/Pasal 206 ayat (5) dan (7) RBg serta butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2010).
8. Dalam hal pelaksanaan putusan mengenai suatu perbuatan, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela, harus dinilai dalam sejumlah uang (Pasal 225 HIR/Pasal 259 RBg) yang teknis pelaksanaannya seperti eksekusi pembayaran sejumlah uang.
9. Jika Termohon tidak mau melaksanakan putusan tersebut dan Pengadilan tidak bisa melaksanakan walau dengan bantuan alat negara, maka Pemohon dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar Termohon membayar sejumlah uang, yang nilainya sepadan dengan perbuatan yang harus dilakukan oleh Termohon.
10. Ketua Pengadilan Agama wajib memanggil dan mendengar Termohon eksekusi dan apabila diperlukan dapat meminta keterangan dari seorang ahli di bidang tersebut.
11. Penetapan jumlah uang yang harus dibayar oleh Termohon dituangkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Agama.

12. Apabila putusan untuk membayar sejumlah uang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka akan dilaksanakan dengan cara melelang barang milik pihak yang dikalahkan (Pasal 200 HIR / Pasal 214 s/d Pasal 224 RBg).
13. Putusan yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh Jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
14. Eksekusi tidak bisa dilakukan kedua kalinya apabila barang yang dieksekusi telah diterima oleh Pemohon eksekusi, namun diambil kembali oleh tereksekusi.
15. Upaya yang dapat ditempuh oleh yang bersangkutan adalah melaporkan hal tersebut di atas kepada pihak yang berwajib (pihak kepolisian) atau mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali barang (tanah / rumah tersebut).
16. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atas gugatan penyerobotan tersebut apabila diminta dalam petitum, dapat dijatuhkan putusan serta merta atas dasar sengketa *bezit*/kedudukan berkuasa.
17. Jika suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan (dieksekusi) atas suatu barang dengan eksekusi riil, tetapi kemudian putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut dibatalkan oleh putusan peninjauan kembali, maka barang yang telah diserahkan kepada proses gugatan kepada pemilik semula sebagai pemulihan hak.
18. Pemulihan hak diajukan Pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
19. Eksekusi pemulihan hak dilakukan menurut tata cara eksekusi riil. Apabila barang tersebut sudah dialihkan kepada pihak lain, Termohon eksekusi dapat mengajukan gugatan ganti rugi senilai objek miliknya.
20. Apabila putusan belum berkekuatan hukum tetap, kemudian terjadi perdamaian di luar Pengadilan yang mengesampingkan amar putusan dan ternyata perdamaian itu diingkari oleh salah satu pihak, maka yang dieksekusi adalah amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴¹

⁴¹Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*..., hlm. 130-133.

BAB TIGA

ANALISIS EKSEKUSI BIAYA NAFKAH ANAK PASCA PERECERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL OLEH MAHKAMAH SYAR'YAH

3.1. Sekilas tentang Kewenangan Mahkamah syar'iyah dalam Menyelesaikan Perkara Perdata

Pengadilan merupakan lembaga hukum (tempat seseorang mengajukan permohonan keadilan).¹ Tujuan dari lembaga tersebut secara umum adalah mengadili setiap perkara yang diajukan, karena perkara yang dimaksudkan telah merugikan hak-hak seseorang terhadap orang lain, khususnya mengenai hak-hak keperdataan. Pada prinsipnya, di Indonesia ada dua peradilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara perdata, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Agama.² Terkait dengan masalah kewenangan Mahkamah syar'iyah dalam menyelesaikan perkara perdata, erat kaitannya kompetensi (kewenangan) absolute yang dimuat dalam materi hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Masalah kewenangan Mahkamah syar'iyah ada dua bentuk, yaitu kewenangan mutlak (*absolute kompetensi*) dan kewenangan relatif (*relative kompetensi*). Adapun penjelasan mengenai kedua kewenangan mengadili badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

¹Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islamm Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradila Syari'at Islam Aceh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 2.

²Fakultas Hukum Universtas Gadjah Mada, dimuat dalam artikel, di akses melalui: [Http://Law.Ugm.Ac.Id/?P=1067](http://Law.Ugm.Ac.Id/?P=1067), pada tanggal 15 November 2016.

1. Kewenangan mutlak (*absolute competensi*) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Mahkamah syar'iyah. Dalam istilah lain disebut "*Atribut Van Rechtsmacht*". Yang menjadi kewenangan absolute Mahkamah syar'iyah adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq shadaqoh, dan ekonomi syari'ah.
2. Kewenangan relatif (*relative competensi*) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri. Begitu pula mengenai gugatan nafkah anak, di mana gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri atau anak. Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut "*Distribute van Rechtsmacht*". Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah "*Actor Sequitur Forum Rei*".³

Terkait dengan kompetensi atau kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Mahkamah syar'iyah, penyelesaiannya berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan di lingkungan

³Yandi, *Kewenangan Peradilan Agama*, dimuat dalam: <http://peradilandindonesia.blogspot.co.id/2012/11/kewenangan-peradilan-agama.html>, diakses pada tanggal 16 November 2016.

Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Kekuasaan absolut Mahkamah syar'iyah sangat luas, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 49, yang pada pokoknya adalah menyelesaikan masalah perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah. Mahkamah syar'iyah berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam.⁴

Jika diruntut lebih jauh, kewenangan Mahkamah syar'iyah yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama di atas, mengalami perluasan kewenangan dari aturan sebelumnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hamid Sarong menegaskan bahwa dengan adanya perluasan kewenangan tersebut, Peradilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Akan tetapi, peradilan agama juga berwenang menangani permohonan pengangkatan anak, sengketa zakat, infak, serta sengketa hak milik, dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, serta ekonomi syari'ah.⁵

Khusus dalam bidang perkawinan, hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yang *notabene* sebagai bagian dari bahan hukum materil Peradilan Agama dalam memutus perkara, muatannya juga sangat banyak, mulai

⁴Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia...*, hlm. 141.

⁵Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2012), hlm. 82.

dari aturan batasan umur perkawinan, hingga pada perceraian dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.⁶

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau kompetensi absolut lembaga Peradilan Agama itu sangat luas. Dimana, kewenangan tersebut hanya dilakukan terhadap orang-orang tertentu, yaitu umat Islam, serta terhadap perkara-perkara perdata tertentu, salah satunya di bidang perkawinan. Untuk itu, Mahkamah syar'iyah juga berwenang dalam menyelesaikan perkara nafkah anak pasca perceraian, yang perkara ini masuk dalam ranah hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3.2. Upaya Hukum yang Harus Dilakukan Oleh Bekas Isteri terhadap bekas Suami yang tidak Membayar Nafkah Anak

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum yang dapat terjadi pada tiap-tiap pasangan, yaitu berupa pemutusan hubungan suami isteri dalam suatu perkawinan. terhadap peristiwa perceraian tersebut, satu sisi dapat menimbulkan hilangnya relasi hak dan kewajiban antara masing-masing pasangan tersebut. Misalnya, bekas suami tidak lagi mempunyai beban hukum, yaitu kewajiban memberi nafkah terhadap bekas isteri jika telah habis masa iddah, dan dia tidak berhak atas pelayanan dan hubungan biologis dari pihak isteri. Begitu pula bekas isteri, ia tidak berhak mendapat nafkah seperti hak nafkah yang terdapat dalam perkawinan yang masih utuh. Namun demikian, pada sisi lain keduanya masih

⁶A. Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian*, (Atikel: 2015). Diakses melalui: <http://pa-sidoarjo.go.id/berita-279-penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian.html>, pada tanggal 15 November 2016.

memiliki kewajiban secara bersama, yaitu memenuhi nafkah dan mendidik anak. Hal ini dilakukan ketika sebelumnya dalam perkawinan mereka dianugerahi keturunan.

Pada pembahasan bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kewajiban untuk membiayai nafkah anak pasca perceraian adalah dari pihak ayah. Hukum Islam maupun hukum positif telah menentukan ayahlah yang wajib mencari nafkah dan memenuhi nafkah anak-anaknya. Ketentuan tersebut dapat dipahami dari dalil Alquran surat al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan seorang ayah wajib menafkahi para ibu. Apabila nafkah para ibu diwajibkan atas suami karena sang anak, maka kewajiban nafkah kepada anak lebih diutamakan.⁷ Begitu juga dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian, kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak tersebut melaksanakan suatu pernikahan (perkawinan) atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Lebih tegas lagi, dapat dilihat dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, maka akibat hukum bagi seorang ayah salah satunya yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Dari penjelasan di atas, maka dipahami bahwa ayah mempunyai peranan penting dalam membiayai nafkah anak, sekalipun telah terjadi perceraian antara

⁷Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Terj: Harits Fadly Dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), Hlm. 624.

ayah dengan ibu. Untuk itu, seyogyanya seorang ayah harus merealisasikannya tanpa ada beban dan tekanan, karena itu semua adalah suatu konsekuensi logis dari adanya hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Namun, jika ternyata ayah atau bekas suami ibu tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak tersebut, maka seorang ibu (bekas isteri ayah) dapat melakukan upaya-upaya hukum, sehingga pemenuhan nafkah anak tetap dilaksanakan, salah satunya yaitu dengan melakukan gugatan nafkah anak dan permohonan eksekusi.

Choiri menjelaskan bahwa problem pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat (ayah anak) untuk membayar atau menanggung nafkah anak atau anak-anaknya setiap bulan cukup sulit untuk ditegakkan pelaksanaannya oleh Mahkamah syar'iyah. Kesulitan ini terjadi apabila ayah anak tersebut enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Pada akhirnya, bekas isterinyalah (ibu anak tersebut) yang harus membanting tulang dan bekerja keras untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan anaknya, sementara ayahnya merasa bebas dari tanggung-jawab terhadap kelangsungan hidup anak-anaknya, apalagi kebanyakan ayah anak tersebut terlena dengan kehidupan bersama isteri barunya di dalam rumah tangga barunya.⁸

Terkait dengan upaya hukum yang harus ditempuh bekas isteri (ibu anak) dalam mengugat nafkah anak pasca perceraian adalah dengan mengajukan gugatan nafkah anak ke Mahkamah syar'iyah (Mahkamah Syar'iyah). Dalam hal ini, seorang hakim dapat memutus perkara gugatan nafkah anak dengan ketentuan

⁸A. Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian*, (Atikel: 2015). Diakses melalui: <http://pa-sidoarjo.go.id/berita-279-penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian.html>, pada tanggal 15 November 2016.

bahwa seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah tersebut bisa dijadikan sebagai utang ayah terhadap anak, jika memang anak tersebut belum mampu untuk membiayai kehidupan sendiri. Satria Effendi juga menjelaskan dengan mengutip pendapat Wahbah Zuhaili, dimana seorang hakim dapat menetapkan bahwa ayah yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak sebagai bagian dari utang yang harus ditunaikan, dan dalam hal ini hakim dapat mengizinkan jika terdapat permohonan dari ibu anak tentang adanya hutang ayah terhadap nafkah anak-anaknya, yang belum dibayar oleh ayah si anak.⁹

Dalam praktek di Mahkamah syar'iyah dikenal dua macam eksekusi sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul manan, yaitu eksekusi riil atau nyata sebagaimana yang diatur pada Pasal 200 ayat (11) dalam HIR, Pasal 218 ayat (2) dalam R.Bg. dan Pasal 1033 dalam Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian dan melakukan sesuatu. Kemudian eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang sebagaimana tersebut dalam Pasal 200 HIR dan Pasal 215 dalam R.Bg yang dilakukan dengan menjual lelang barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembahagian harta bila pembahagian dengan perdamaian dan persetujuan pihak-pihak (*in natura*) tidak dapat dilakukan seperti dalam perkara harta bersama dan warisan.¹⁰

Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak tentunya hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat dieksekusi.

⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 162-163.

¹⁰Yahya Harahap, dalam Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001), hlm. 215.

Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada, sehingga jikapun dimohonkan eksekusi akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Mahkamah syar'iyah yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya.¹¹

Dari penjelasan di atas, jika dikaitkan dengan permasalahan dalam tulisan ini yang menyangkut upaya yang dapat dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah anak yang orang tua laki-laki (ayah) yang PNS dalam memenuhi isi putusan Mahkamah syar'iyah yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Mahkamah syar'iyah untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak.

3.3. Cara Mengeksekusi Putusan Tentang Nafkah Anak Pegawai Negeri Sipil Pasca Perceraian

Dengan berbagai problem eksekusi/pelaksanaan amar putusan yang menghukum tergugat/tergugat rekompensi (ayah anak) untuk membayar atau menanggung nafkah anak-anaknya setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau mandiri, cukup sulit untuk dieksekusi atau ditegakkan

¹¹Keterangan tersebut dimuat dalam Tasis Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 86.

pelaksanaannya oleh Mahkamah syar'iyah, hal ini apabila termohon eksekusi (ayah anak tersebut) enggan menjalankan amar putusan tersebut dengan suka rela. Menurut Satria Effendi, adanya kelalaian untuk memberikan nafkah sehingga pihak yang wajib dinafkahi menjadi terlantar, merupakan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat Islam. Kenyataan ini sering terjadi karena masyarakat kurang paham tentang bagaimana memperoleh suatu hak. Akibatnya, tidak sedikit anak yang terlantar dibiarkan begitu saja oleh ayahnya tanpa ada pembelaan.¹²

Choiri menjelaskan bahwa sangat banyak ditemui putusan-putusan yang memuat nafkah anak tidak dapat ditegakkan dan tidak bernilai. Karena, tidak mengikat tergugat (ayah) untuk melaksanakannya dengan tertib, demi kelangsungan hidup anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya tersebut. Kemudian, rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam dan besarnya biaya eksekusi, sangat tidak seimbang dengan jumlah nilai nafkah anak yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perbulan. Oleh karena itu, pihak yang merasa dirugikan tidak dapat melakukan langkah hukum yang seharusnya dijalani.¹³

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah

¹²Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga...*, hlm. 145-146.

¹³A. Choiri, *Penjaminan Harta Ayah Terhadap Kelalaian Pembayaran Nafkah Anak Pasca Perceraian*, (Atikel: 2015). Diakses melalui: <http://pa-sidoarjo.go.id/berita-279-penjaminan-harta-ayah-terhadap-kelalaian-pembayaran-nafkah-anak-pasca-perceraian.html>, pada tanggal 15 November 2016.

uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mati melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya.¹⁴ Sudikno menjelaskan bahwa putusan Pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Adapun yang memberikan kekuatan *eksekutorial* pada putusan pengadilan terletak pada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di samping itu, putusan pengadilan yang mempunyai titel *eksekutorial* adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “*condemnatoir*”, sedangkan putusan pengadilan yang bersifat “*deklaratoir*” dan “*constitutif*” tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (*execution force*).¹⁵

Khusus mengenai nafkah anak Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, telah dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan

¹⁴Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 313.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 201.

Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang intinya menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. Dimana, pembagian gaji tersebut yaitu sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.¹⁶

Jika kemudian ketentuan seperti tersebut tidak juga dijalankan, maka dapat dilakukan upaya hukum permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Dalam pelaksanaan eksekusi terdapat asas yang harus dipegangi oleh pihak pengadilan, yakni putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Sifat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum, dalam bentuk putusan tingkat pertama, bisa juga dalam bentuk putusan tingkat banding dan kasasi. Sifat dan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak.

Dalam menjalankan eksekusi terhadap perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah syar'iyah, secara umum Abdul Manan menyebutkan ada 5 tahapan yang harus di tempuh. Adapun tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut:

- a. Permohonan dari pihak ibu atau anak.
- b. Penaksiran biaya eksekusi.
- c. Melaksanakan peringatan (*Aan maning*)

Aan maning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah syar'iyah berupa teguran kepada pihak yang kalah atau dalam hal ini adalah PNS, agar ia melaksanakan isi putusan secara sukarela. *Aan maning* dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah

¹⁶Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

dengan menentukan hari, tanggal, dan jam persidangan dalam surat panggilan tersebut.¹⁷

d. Mengeluarkan surat perintah eksekusi

Apabila waktu yang telah ditentukan dalam peringatan (*Aan maning*) sudah lewat dan ternyata pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, dan tidak mau menghadiri panggilan sidang peringatan tanpa alasan yang sah, maka Ketua Mahkamah syar'iyah mengeluarkan perintah eksekusi dengan ketentuan yaitu: Pertama, perintah eksekusi itu berupa penetapan. Kedua, perintah ditujukan kepada Panitera atau Juru Sita. Ketiga, harus menyebutkan dengan jelas nomor perkara yang hendak dieksekusi dan objek barang yang hendak dieksekusi. Keempat, perintah eksekusi dilakukan di tempat letak barang. Kelima, yaitu isi perintah eksekusi supaya dilaksanakan sesuai dengan amar putusan.

e. Pelaksanaan eksekusi

Perintah eksekusi yang dibuat Ketua Mahkamah syar'iyah, Panitera atau apabila ia berhalangan dapat diwakilkan kepada Juru Sita sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 209 R.Bg. Dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, Panitera atau Juru Sita dibantu dua orang saksi berumur 21 tahun, jujur dan dapat dipercaya yang berfungsi membantu Panitera atau Juru Sita yang melaksanakan eksekusi.¹⁸

¹⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 317

¹⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 313.

Dari penjelasan di atas bahwa pelaksanaan eksekusi nafkah anak Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian dapat dituntut oleh isteri sebagai akibat perceraian, isteri atau anak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Mahkamah syar'iyah, jika bekas suami lalai memenuhi kewajibannya. Eksekusi yang dapat dilakukan adalah terkait dengan gaji yang tidak diberikan oleh seorang ayah yang PNS, yang dimintakan kepada pihak Pengadilan untuk melakukan pembagian, atau bahkan melakukan penyitaan atas harta ayah.

Terkait dengan putusan tentang biaya nafkah anak pada umumnya, memang tidak ditemukan datanya secara konkrit dalam bentuk putusan. Namun demikian, sebagai contoh putusan yang sifatnya menghukum (kondemnatoir) terbanding/tergugat terkait pemenuhan biaya nafkah anak diperoleh beberapa putusan, misalnya pada putusan Nomor 87/Pdt.G/2010/MSy-ACEH pada tingkat banding. Dalam putusan tersebut, pengadilan menghukum pihak terbanding (sebagai tergugat pada perkara tingkat pertama) untuk memberikan nafkah ketiga anak terbanding, yaitu sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.¹⁹ Selain kasus di atas, juga terdapat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding, yaitu putusan Nomor 0008/Pdt.G/2014/MS-Aceh. Dalam putusannya, hakim menghukum terbanding untuk membiayai nafkah satu orang anaknya, yaitu sebanyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan.²⁰

Paling tidak, dua putusan tersebut memberikan pemahaman umum bahwa anak wajib diberi nafkah oleh ayahnya meskipun perkawinan telah putus. Terkait

¹⁹Diakses melalui: http://www.ms-aceh.go.id/data/Putusan_2010/87.pdf, pada tanggal 18 Desember 2016.

²⁰Diakses melalui: http://ms-aceh.go.id/data/Putusan_2014/08_14.pdf, pada tanggal 18 Desember 2016.

dengan dua kasus di atas, pihak tergugat tidak menjalankan isi putusan tentang biaya nafkah anak. Untuk itu, pihak penggugat tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi biaya nafkah, berdasarkan langkah-langkah seperti telah dikemukakan di atas.

3.4. Kendala-Kendala dalam Menjalankan Eksekusi Biaya Nafkah Anak bagi Pegawai Negeri Sipil

Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, maka hukum acara yang berlaku memberikan jalan yang harus ditempuh oleh pihak penggugat, yaitu melalui permohonan eksekusi. Hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah jika memang kewajiban yang harus dipenuhi tergugat tersebut mempunyai nilai yang cukup banyak.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam menjalankan eksekusi biaya nafkah anak. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban tergugat (kewajiban PNS dalam membiayai nafkah anak) tersebut nilainya tidak seberapa banyak, bahkan mungkin lebih banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan eksekusi dibanding nilai tuntutan. Apabila ditempuh melalui permohonan eksekusi kemungkinan biaya eksekusinya akan lebih besar dari pada nilai yang dieksekusi. Hal ini tidak ada artinya bagi pemohon eksekusi bahkan

mungkin justru merugi. Jika demikian, maka berarti pelaksanaan peradilan tidak sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.²¹

2. Prosedur yang memakan waktu lama, dimana tahapan-tahapan eksekusi memakan waktu lama, terlebih apabila termohon eksekusi melakukan tindakan-tindakan yang menghambat proses eksekusi.
3. Kesulitan menunjuk kekayaan yang dapat disita eksekusi karena bekas suami tidak punya apa-apa (bagi selain PNS), atau kekayaan bekas suami telah dialihkan.
4. Bekas suami tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui kekayaan yang dimilikinya.

Dalam prakteknya sebagian besar putusan perceraian mengenai jumlah nominal nafkah anak sebenarnya tidak cukup bagi kelayakan penghidupan seorang anak. Hakim cenderung menetapkan besarnya nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan suami atau karena suami tidak mampu, ditetapkanlah sesuai dengan azas kewajaran dan kepatutan, sebagai upaya melaksanakan Undang-Undang atau berdasarkan hak *officio* hakim. Pada sisi lain, pengadilan tingkat pertama dalam perkara cerai talak tidak menetapkan kewajiban suami untuk membayar nafkah anak tetapi ketika perkara tersebut banding dan kasasi, ternyata hakim banding atau hakim tingkat kasasi telah menggunakan hak *officio* dengan menetapkan angka nominal nafkah anak yang harus dibayar suami begitu perceraian terjadi.

²¹Fina Nuriana, *Eksekusi Putusan Pemenuhan Kewajiban Suami terhadap Mantan Isteri dan Anak di Mahkamah syar'iyah*, (Thesis: Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.), dimuat dalam [Http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1420/](http://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/1420/), dikases pada tanggal 16 November 2016.

Penetapan besaran nafkah anak seperti ini, cukup merepotkan ketua Mahkamah syar'iyah karena bekas isteri terus menerus menuntut eksekusi hak anaknya sesuai dengan bunyi amar putusan banding/kasasi, sementara kondisi ekonomi bekas suaminya tidak memungkinkan untuk membayar sejumlah uang seperti tertera dalam putusan tersebut. Namun, bagi orang tua yang PNS kondisi ini tidak pernah dialami, karena tergolong mampu dalam membayar semua kewajiban nafkah atas anaknya.

Berbeda halnya jika suami PNS, isteri atau anak dapat langsung minta bagian gaji yang merupakan haknya pada bendahara yang bersangkutan. Problem timbul bila suami yang PNS itu mempunyai potongan atau pinjaman di bank atau koperasi, maka si anak tidak dapat memperoleh bagian yang menjadi haknya secara utuh. Apabila dikaji lebih mendalam, problematika yang dihadapi sekarang, bersumber pada Undang-Undang yang tidak memberikan aturan secara tegas dan pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak dalam kondisi ekonomi seorang ayah yang relatif rendah. Undang-Undang hanya menyebutkan orang tua (khususnya ayah) berkewajiban memelihara (termasuk memenuhi segala keperluan) anak-anaknya dengan baik, tanpa memberikan standar yang pasti mengenai jumlah nominal nafkah anak yang layak dan sanksi yang tegas terhadap orang tua (khususnya ayah) yang melalaikan kewajibannya.²²

²²Tarsi, *Eksekusi Antara Teori Dan Praktik Dalam Hukum Perdata*, (Mahkamah syar'iyah Stabat Kelas 1B), dimuat dalam: http://www.pa-stabat.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7852:eksekusi-eksekusi-antara-teori-dan-praktik-dalam-hukum-perdata-&catid=37:ku mpulan-artikel&Itemid=685, pada tanggal 16 November 2016.

3.5. Analisis Penulis

Dalam hukum Islam maupun hukum positif, pembebanan kewajiban nafkah anak itu diberikan kepada pihak ayah, baik kewajiban tersebut berlaku ketika masih ada ikatan hubungan perkawinan antara ayah dan ibu, maupun setelah terjadinya perceraian. Untuk itu, kedua konstruksi hukum tersebut seyogyanya dijalankan oleh pihak ayah, dengan pertimbangan bahwa pemenuhan nafkah tersebut bagian dari kewajiban *syar'i*. Dalam arti seorang ayah akan terhindar dari jeratan hukum dan dosa ketika nafkah tersebut dilaksanakan. Di samping itu, pemenuhan nafkah anak itu menimbang dan mengingat demi kemaslahatan hidup anak-anaknya. Sehingga, anak tidak terlantar dan kebutuhan anak tercukupi dengan baik hingga dia mampu untuk berdiri sendiri.

Perceraian tentunya akan membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Anak-anak tersebut harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal baik dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Kadang-kadang anak harus tinggal dalam keluarga dengan ayah tiri atau ibu tiri. Dalam hal terjadi perceraian, tentunya yang sangat urgen untuk diperhatikan adalah persoalan biaya nafkah anak. Biaya nafkah anak ini menyangkut semua hajat hidup dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Terkait dengan eksekusi biaya nafkah anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Mahkamah *syar'iyah* sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut penulis akan terlaksana dengan baik ketika

pihak ayah menjalankan dan mau menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh hakim. Di samping itu, terdapat kesesuaian antara aturan yang dimuat baik dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maupun Undang-Undang Perkawinan terkait dengan kewajiban ayah, termasuk ayah yang menjabat sebagai PNS dalam membiayai nafkah anak pasca perceraian.

Namun demikian, terkait dengan eksekusi biaya nafkah anak terhadap harta ayah pada umumnya dengan pihak ayah yang menjabat sebagai PNS, memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan ini terlihat pada efektivitas pelaksanaan eksekusinya. Pada satu sisi, pelaksanaan eksekusi biaya nafkah anak bagi PNS dapat dilakukan permohonannya oleh pihak ibu (bekas isteri) atau anak, tanpa harus menghiraukan rumitnya prosedur dan proses yang akan dilalui di Mahkamah syar'iyah, serta tidak menjadi permasalahan mengenai jumlah biaya perkara dengan jumlah yang dituntut. Sedangkan bagi seorang ayah yang tidak memiliki perekonomian yang cukup, maka hal ini tentunya dapat menghambat dan tidak efektifnya proses eksekusi biaya nafkah anak. Untuk itu, biaya nafkah anak bagi orang tuanya yang PNS dapat langsung diambil dari sepertiga gaji ayah, hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada sisi lain, dalam eksekusi biaya nafkah anak bagi PNS, pihak yang mengajukan permohonan dapat memohon semua jumlah nafkah anak yang tidak dipenuhi selama perceraian dilangsungkan, dan ini dapat dijadikan sebagai utang yang harus dibayarkan oleh ayah terhadap anak-anaknya. Untuk itu, hakim dapat

menyita barang-barang dari pihak ayah ketika sepertiga gaji yang disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah di atas tidak cukup untuk membayarkan utang tersebut. Dengan demikian, bagi anak yang orang tuanya PNS tentunya sangat efektif dalam arti secara hukum dapat dipanuhi ketika nafkahnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian serta menganalisa mengenai pembahasan nafkah anak pasca perceraian seperti telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan kewajiban PNS yang bercerai dalam perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa mantan suami PNS wajib untuk memenuhi nafkah anak sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji. Selain itu, diwajibkan juga untuk memenuhi pendidikan anak sebagaimana yang dimanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengeksekusian putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah anak PNS pasca perceraian sama halnya seperti putusan pengadilan agama pada umumnya, yaitu dilaksanakan setelah adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang putusan tersebut tidak dilaksanakan. Kemudian pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan permohonan eksekusi ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam prosesnya, pihak Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari Ketua Mahkamah,

Panitera dan Juru Sita melakukan eksekusi terhadap gaji yang tidak diberikan kepada anak untuk dilakukan pembagian, dan melakukan penyitaan atas harta ayah. Di samping itu, istri atau anak dapat langsung minta bagian gaji yang merupakan haknya pada bendahara yang bersangkutan, yaitu diambil dari sepertiga gaji ayah, hal ini sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

3. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh bekas isteri kalau suami tidak membayar nafkah adalah ada dua bentuk upaya hukum, yaitu gugatan nafkah dan permohonan eksekusi. Upaya hukum dengan jalan gugatan nafkah anak dapat dilakukan apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan sengketa perceraian dan kemudian ternyata orang tua laki-laki (ayah) tidak memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat mengajukan gugatan biaya nafkah anak terhadap orang tua laki-laki (ayah) ke Pengadilan Agama yang terpisah dari sengketa perceraian sebelumnya. Sedangkan upaya hukum dengan jalan eksekusi dapat dilakukan ketika putusan Pengadilan Agama yang membebaskan kewajiban nafkah anak kepada bekas suami, tidak dilaksanakan atau diabaikan.

4.2. Saran

Dari pembahasan di atas, maka dapat dibuat beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum mengenai hak nafkah anak pasca perceraian, baik yang terdapat dalam Hukum Islam maupun hukum positif, seyogyanya dijalankan oleh pihak ayah, dengan pertimbangan bahwa pemenuhan nafkah tersebut bagian dari kewajiban *syar'i*. Dalam arti seorang ayah akan terhindar dari jeratan hukum dan dosa ketika nafkah tersebut dilaksanakan. Di samping itu, pemenuhan nafkah anak itu menimbang dan mengingat demi kemaslahatan hidup anak-anaknya. Sehingga, anak tidak terlantar dan kebutuhan anak tercukupi dengan baik hingga dia mampu untuk berdiri sendiri.
2. Setiap putusan Pengadilan perkara perdata idealnya dipatuhi dan dilaksanakan sendiri oleh pihak tergugat. Namun jika tidak demikian, hendaknya pihak perempuan harus melakukan upaya-upaya hukum dengan pertimbangan pemenuhan kebutuhan anak oleh pihak laki-laki atau ayah anak. Dalam hal upaya hukum ini, hendaknya pihak pengadilan mempermudah proses jalannya upaya hukum tersebut, baik mengenai biaya perkara maupun biaya akses ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *al-Wajīs fī Ahkām al-Ushrāh al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Qadir Mansur, *Fikih Wanita; Segala Hal yang Ingin Anda Ketahui Tentang Perempuan dalam Hukum Islam*, terj: Muhammad Zainal Arifin, Tangerang: Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2012.
- Abdul Hakim G. Nusantara, Bisma Siregar, dkk. *Hukum Dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Abu Bakar Jabir al-Jazairy, *Minhājul Muslim*, ed. In, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, terj: Ikhwanuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman, Jakarta: Ummul Qura, 2014.
- Armaidi Tanjong, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Anton. A. Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1996.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia; Gemuruhnya Politik Hukum (Hk. Islamm Hk. Barat, dan Hk. Adat) dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradila Syari'at Islam Aceh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Cahyadi Takariawan, *Di Jalan Dakwah Kugapai Sakinah; Panduan Merencanakan Pernikahan Hingga mencapai Pernikahan Puncak Dalam rumah Tangga*, Solo: Era Intermedia, 2006.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Minahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

- Hamid Sarong dan Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh; Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Mahkamah Syar'iyah Aceh, 2012.
- Ibn Katsir, *Taisīrul 'Allāmi Syarhu 'Umdatil Ahkam; Fikih Hadits Bukhari Muslim*, ter: Umar Mujtahid, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Quran Tematik; Al-Quran dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2005.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwah at-Tafāsīr*, ed. In, *Shafwatut Tafasir; Tafsir-Tafsir Pilihan*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Nizam, *Kewajiban Orang Tua Laki-Laki (Ayah) atas Biaya Nafkah Anak Sah Setelah Terjadinya Perceraian*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syaikh Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Pedoman Pendidikan Anak Menurut Al-Quran Dan Sunnah*, pj: Umar Burhanuddin, Surakarta: Al-Qowam, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah berdasarkan Al-Quran Dan Hadits*, pj: Muhammad Afifi dkk, Jakarta: Al-Mahira, 2010.

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : **RASDIANUR**
NIM : 111008503
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3,21
Tempat Tanggal Lahir : Alue Ie Puteh, 04 April 1992
Alamat : Jl. Medan - Banda Aceh, belakang kantor Camat Baktiya,
Menasah Alue Ie Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : SD Negeri 3 Baktiya
SMP/MTs : SMP Negeri 1 Baktiya
SMA/MA : SMA Negeri 1 Baktiya
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan
Hukum (Tahun Lulus: 2017)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : H. Abdullah Syam AMK
Nama Ibu : Nuraini
Pekerjaan Ayah : Pensiunan Sipil
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Medan - Banda Aceh, belakang kantor Camat Baktiya,
Menasah Alue Ie Puteh, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara.

Banda Aceh, 27 Januari 2017
Yang menerangkan

RASDIANUR